



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)
RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

PENGADILAN NEGERI KEDIRI

TENTANG

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)

Nomor : 003/040.3.1/KS.01-IA/IX/2025

Nomor : 399/KPN.W14-U4/HM2.1.1/IX/2025

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat pada hari **Senin**, tanggal **Lima Belas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (15-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Huristak Hartawan Hasibuan, S.H., M.H
Jabatan : Koordinator Program Studi Ilmu Hukum
Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri
Telp./HP : 0813-3594-4889

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Khairul, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua
Instansi : Pengadilan Negeri Kediri
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 14 Kediri

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Pengadilan Negeri Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

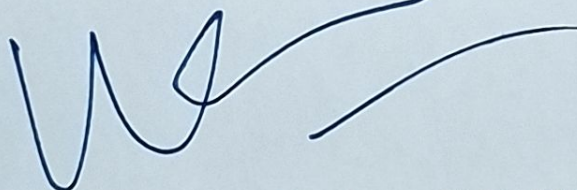
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan atau Implementation Arragement (IA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati PARA PIHAK berupa kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. **PIHAK PERTAMA** menjadi penyelenggara program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
- b. **PIHAK KEDUA** menjadi Narasumber pada program tersebut.
- c. Program dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025 pukul 09.00-10.30 WIB di Ruang PKPA (C1.1) Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.
- d. Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- e. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kediri, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA
Universitas Islam Kediri - Kediri
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Ali Huristak Hartawan Hasibuan, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
Pengadilan Negeri Kediri
Ketua,



Khairul, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Zainal Arifin, S.S., M.Pd.I., M.H.